



**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, membawa perubahan yang fundamental pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan bertanggungjawab serta untuk lebih meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Kota Magelang yang bersih dan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disesuaikan dengan perkembangan saat ini;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa barat.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Keputusan...

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
- c. Walikota adalah Walikota Magelang.

d. Dewan...

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- e. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;.
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan/Dinas/Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- g. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- h. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- i. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
- j. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

l. Kas...

- l. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- m. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- n. Bendahara/ Pemegang Kas adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
- o. Bendahara/ Pemegang Kas Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
- p. Bendahara/ Pemegang Kas Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
- q. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- r. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- s. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- t. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- u. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

v. Pembiayaan...

- v. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- w. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- x. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- y. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan wajib dibayar Pemerintah Daerah dan / atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- z. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan / atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- aa. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- bb. Kinerja Anggaran adalah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai dasar evaluasi DPRD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

cc. Anggaran...

- cc. Anggaran kinerja adalah APBD yang dirancang oleh Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan satuan-satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisa belanja.

BAB II

STRUKTUR, PROSEDUR PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 2

- (1) Struktur APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Anggaran Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, bagian, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- (3) Penganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (4) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan semua pengeluaran atas beban dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD pada rekening Dana Cadangan.

(5) Posisi...

- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi defisit anggaran, Daerah dapat menganggarkan sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip menguntungkan Daerah.
- (2) Pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian

Bagian Kedua

Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 6

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja yaitu berdasarkan penilaian prestasi kerja yang antara lain meliputi:
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.
- (2) Untuk mengukur prestasi kerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun kebijakan umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diawali dengan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD serta plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD serta plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan menyiapkan rancangan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana kerja masing-masing satuan kerja dan rancangan APBD satuan kerja disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan APBD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(5) Pengajuan ...

- (5) Pengajuan dan Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (4) dapat dilaksanakan mundur apabila penetapan APBN melebihi waktu yang ditentukan dan atau karena sebab lain yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 9

- (1) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian Rancangan APBD.
- (2) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Pasal ini tidak disetujui oleh DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disetujui oleh DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keempat

Prosedur Perubahan APBD

Pasal 10

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a. perkembangan...

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 11

- (1) Pergeseran anggaran dalam APBD dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Daerah.
- (2) Pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III

KEWENANGAN KEUANGAN WALIKOTA DAN DPRD

Pasal 12

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Selaku...

- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja/Badan/Bagian/Kantor Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan...

- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengaturan lebih lanjut Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tidak boleh merangkap sebagai Bendahara/ Pemegang Kas.
- (4) Satuan kerja yang mengalami keterbatasan personil, pengangkatan Bendahara/ Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

DPRD mempunyai hak menentukan anggaran Belanja DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IV

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 16

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta berpedoman pada Rencana Strategis Daerah.

Pasal 17

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menjadi dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 18

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 20

- (1) Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.
- (2) Dokumen umum meliputi Nota Keuangan dan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya yang digunakan dalam proses penyampaian rancangan dan penetapan APBD.
- (3) Dokumen teknis meliputi Rencana Anggaran Satuan Kerja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan dalam proses penyiapan rancangan APBD.
- (4) Prosedur penyusunan, pengesahan dan format Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21....

Pasal 21

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 22

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 23

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah.
- (2) Tugas pokok dan wewenang Bendahara Umum Daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan/Pemegang Kas Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja pada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Bendahara/ Pemegang Kas Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah pejabat fungsional.
- (4) Tugas pokok dan wewenang Bendahara/ Pemegang Kas Penerimaan dan Bendahara/ Pemegang Kas Pengeluaran diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak tersangka disediakan dalam anggaran Belanja Tidak Tersangka.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota dalam menggunakan anggaran Belanja Tidak Tersangka memberitahukan kepada DPRD.

BAB V
PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 27

- (1) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi Pemungutan Pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pengendalian agar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang Daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang Daerah yang tidak tertagih.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 30

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 31

- (1) Satuan Kerja Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk pelaksanaan anggaran setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Satuan Kerja selaku Pejabat Pengguna Anggaran berwenang melakukan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 32

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Keputusan Otorisasi atau dokumen lain yang dapat diberlakukan sebagai Keputusan Otorisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah untuk memperoleh pembayaran.
- (2) Setiap pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBD, dapat memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan atau dokumen yang dapat disamakan yang telah disahkan untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

Pasal 35

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar dilakukan oleh Bendahara Umum daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan surat perintah membayar.
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam surat perintah pembayaran.
 - c. Menguji ketersediaan dana.
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
 - e. Menolak pencairan, apabila surat perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 26...

Pasal 36

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara/ Pemegang Kas Pengeluaran.
- (3) Prosedur Pengelolaan uang persediaan oleh Bendahara/ Pemegang Kas Pengeluaran diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Prosedur penggunaan anggaran Belanja Tidak Tersangka diatur oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 39

- (1) Walikota mengatur pengelolaan Barang Daerah
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala satuan kerja perangkat daerah/Dinas/Badan/Kantor adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Satuan kerja perangkat daerah/Dinas/Badan/Kantor yang dipimpinnya.

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 41

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.
- (2) Dalam hal penghapusan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.

Pasal 43

Perubahan status hukum Barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 44

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB VI
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 45

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat realisasi APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat selisih antara APBD dengan realisasinya dan penjelasan mengenai alasannya, yang ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VII...

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Walikota setiap akhir tahun anggaran menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa dokumen yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD dan perhitungan besarnya selisih beserta penjelasan alasannya.
 - b. Nota perhitungan APBD yang memuat tentang prestasi kerja pelaksanaan APBD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Laporan Aliran Kas
 - d. Neraca Daerah
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 48...

Pasal 48

- (1) Setiap Pejabat Pengguna Anggaran Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang dikelolanya secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibacakan Walikota kepada DPRD di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dibacakan Walikota, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut dianggap diterima.

Pasal 50...

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Walikota dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Walikota dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 51

- (1) Apabila pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditolak, Walikota harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila Walikota tidak melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan tersebut diserahkan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Walikota yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Kebijakan Umum APBD.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

Pasal 53

Apabila laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Walikota ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

Pengawasan kebijakan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 55....

Pasal 55

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terdiri:
 - a. Pengawasan legislatif.
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah pengawasan kebijakan atas pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD.
- (3) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan oleh lembaga/badan/satuan kerja yang tugasnya melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilaporkan kepada Walikota.

BAB IX

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Walikota.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 58

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Penyelesaian ...

- (3) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62...

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Juni 2004.

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 10 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap / ttd.

Drs. SULAEMAN HASAN

Pembina Utama Muda

Nip. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 10
Seri E No. 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat dinamis di Kota Magelang harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Transformasi tersebut tidak hanya mencakup transformasi sistem tetapi juga kultur penyelenggaraan pemerintahan. Banyak aspek yang terkait dengan perubahan yang berlangsung terus menerus tersebut. Ditinjau dari segi ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Kota Magelang harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi merupakan mandat masyarakat yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Magelang untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dalam....

Dalam otonomi daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Sistem...

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu mempunyai instrument atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat otonomi Daerah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai pengganti Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan ketentuan ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2) ...

- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- Setiap jenis pendapatan selanjutnya dapat dirinci menurut Objek Pendapatan.
- Setiap Objek Pendapatan dapat dirinci menurut rincian Objek Pendapatan.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, serta Dinas dan lembaga teknis Daerah lainnya.

Fungsi....

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Belanja pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu Belanja Aparatur dan Belanja Publik.

Definisi operasional kedua jenis belanja tersebut dapat dikembangkan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah.

Belanja Aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan, belanja modal.

Belanja Publik terdiri dari jenis tersebut ditambah belanja transfer dan belanja tidak tersangka.

Ayat (4) : Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.

Sumber ...

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain: pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 4 Ayat (1) : Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti antara lain rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (2) s/d (5) : Cukup Jelas.

Pasal 5 Ayat (1) : Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Ayat (2)

- Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pokok dan bunga pinjaman.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 6 Ayat (1) : Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.
- a. Cukup jelas.
 - b. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Untuk menunjukkan hubungan antara sumber dan penggunaan dana.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
- Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Satuan kerja Perangkat Daerah.

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

Pasal 7

- : APBD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat Daerah dirancang secara terencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD.

Penyusunan Rancangan APBD, harus pula tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan Keuangan Daerah dalam suatu tahun anggaran yang dirumuskan dalam bentuk strategi dan prioritas APBD.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RAPBD dilakukan paling lambat pada bulan-bulan berikut ini dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan:

- Penjaringan aspirasi masyarakat
April – Juni
- Penyusunan dan Penentuan Kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD Juli - Agustus
- Penyiapan RAPBD September – November

Pasal 8 ...

Pasal 8 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi adalah ketentuan jumlah plafon dan ketentuan pelaksanaan penggunaan plafon anggaran Daerah. Untuk Kebijakan Pemerintah Pusat antara lain Penentuan DAU, DAK dan Dana Perimbangan.

Untuk Kebijakan Pemerintah Propinsi antara lain bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak.

Pasal 9 Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penyelesaian kegiatan tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana/prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.

Jumlah....

Jumlah anggaran yang boleh digunakan maksimal seperduabelas dari anggaran belanja tahun lalu, tidak termasuk belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak tersangka.

Pasal 10 s/d 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) : Kuasa umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota mendelegasikan kewenangannya.

Ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 13...

Pasal 13 Ayat (1) : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain: Pemegang Otorisasi Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban; Bendahara Umum Daerah; Pemegang Kas Daerah; Bendaharawan; Pemegang Daftar Pembukuan Administratif; Pengguna Anggaran, dan Penanggung Jawab Kegiatan.

Ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas.

Pasal 14 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Yang dimaksud dengan Tertib dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara teratur dan rapi sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan .

Yang dimaksud...

Yang dimaksud dengan Ekonomis (tepat guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar dapat mengurangi pemborosan atau belanja yang tidak perlu.

Yang dimaksud dengan Efisiensi (daya guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara produktif yang ditunjukkan dengan optimalisasi hubungan antara masukan (belanja) dengan keluaran yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan Efektivitas (hasil guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (*outcome*) dari keluaran dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Yang dimaksud.....

Yang dimaksud dengan Transparan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan jelas sehingga dapat dimengerti mekanisme alokasi sumber-sumber ekonomi Daerah melalui penyajian informasi keuangan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan Bertanggungjawab ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Daerah.

Yang dimaksud dengan Azas Keadilan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus mempertimbangkan keseimbangan atau keselarasan antara hak dengan kewajiban.

Yang dimaksud....

Yang dimaksud dengan Azas Keadilan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kondisi dan kemampuan Daerah.

Pasal 17

: APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

Pasal 18....

- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 Ayat (1) : Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD.
- Ayat (2) : Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Dokumen umum disampaikan kepada DPRD sebagai kelengkapan dari rancangan APBD.
- Ayat (3) s/d (4) : Cukup Jelas.

Pasal 21...

- Pasal 21 : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.
- Pasal 22 Ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 23 s/d 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 Ayat (1) : Anggaran Belanja Tidak Tersangka dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan bencana sosial antara lain adanya kerusuhan sosial; konflik etnis, ras, agama atau suku; tersebarinya wabah penyakit menular.
- Ayat (3)

- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 27 Ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pasal 8A Peraturan Daerah ini.
- Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32...

- Pasal 32 : Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.
- Yang dimaksud dengan dokumen lain adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah disahkan dan berlaku sebagai Keputusan Otorisasi.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- Pasal 35 s/d 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2001.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 Ayat (1) : Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.
- Ayat (2) : Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 40 s/d 43 : Cukup jelas.

Pasal 44....

Pasal 44 : Yang dimaksud standar akuntansi keuangan Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sistem dan prosedur akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Selama standar akuntansi keuangan Daerah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Pasal 45 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Alasan harus menjelaskan apakah selisih antara realisasi dengan anggaran disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Pasal 46 Ayat (1) : Laporan dimaksudkan memuat kemajuan pelaksanaan APBD per semester.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 47

Pasal 47 Ayat (1) huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Nota perhitungan memuat antara lain:

1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Kinerja pelayanan yang dicapai
3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik;
4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD
5. Posisi Dana Cadangan

Huruf c : Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran.

Huruf d ...

Huruf d : Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset, utang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran.

Penyusunan Neraca Daerah berdasarkan standar akuntansi Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Ayat (2) : Format rancangan peraturan daerah beserta dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48 : Cukup Jelas.

Pasal 49 : Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Kebijakan Umum APBD didasarkan pada indikator:

1. Dampak: bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

2. Manfaat...

2. Manfaat: bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun Pemerintah.
3. Hasil: bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran: bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
5. Masukan: bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 50....

Pasal 50 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 51 s/d 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 55 : Peraturan Daerah tentang APBD Kota Magelang disampaikan kepada Gubernur sebagai pemberitahuan.

Pasal 56

Pasal 56 ayat (1) Huruf a : Pengawasan legislatif dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya melalui dengar pendapat, rapat kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib DPRD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b : Pengawasan fungsional dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh :

1. Pengawasan fungsional oleh Perangkat Daerah meliputi pelaksanaan APBD secara menyeluruh.
2. Pengawasan fungsional Pemerintah Propinsi yaitu pengawasan terhadap dana Bantuan dari Propinsi.

3. Pengawasan...

3. Pengawasan fungsional oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu pengawasan terhadap DAU.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK untuk seluruh pelaksanaan APBD.

Ayat(2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 57 Ayat (1) : Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

: Selain lembaga yang mempunyai tugas pemeriksaan tersebut melaporkan kepada Kepala Daerah, maka pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Pasal 58

: Kerugian Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 59 s/d Pasal 62

: Cukup jelas.